



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pasir 20 Oktober 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Saputra, S.H., M.H., dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor KANTOR HUKUM EKO SAPUTRA., S.H., M.H., CPL & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Sukajadi No 74, Kel. Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau dan di Jln. H. Ahmad Dahlan No 25, Janur Kuning, Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2024, yang telah didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dengan register Nomor 204/SK/12/2024/PA.Dum tanggal 09 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Batu Melenggang 15 Desember 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah secara hukum yang pernikahannya berlangsung pada Hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 349/01/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai tertanggal 04 Agustus 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak yang tentunya dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinnah, Mawaddah, Warahmmah yang di ridhoi oleh Allah, SWT;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum di karuniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - a. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami tidak dapat memberikan rasa nyaman dan tentram dalam berkehidupan berumah tangga dimana Tergugat selalu bersikap arogan dan mementingkan dirinya sendiri, serta tidak sampai disitu saja Tergugat sebagai kepala keluarga tidak dapat mengambil sikap secara tegas yang dimana membiarkan orang tua Tergugat sendiri untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dan hasil dari perbuatan tersebut ketika terjadi cek-cok serta pertengkaran sama sekali tidak ada menghasilkan solusi untuk perbaikan rumah tangga kedepannya seperti apa, melainkan yang

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjadi adalah tindakan menyalahkan dan memojokkan Penggugat dan hal tersebut juga dilakukan oleh orang tua Tergugat kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat tidak dapat menjalankan perannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga yang baik, dimana dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sangatlah jauh dari kata cukup, dan apabila Tergugat meminta uang belanja untuk keperluan hidup sehari-hari Tergugat selalu menanggapi dengan marah-marah tanpa memberikan penjelasan yang jelas, sehingga dengan demikian sering menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih secara terus-menerus;
- c. Bahwa dengan demikian hal tersebut, Tergugat tidak pernah merasakan sedikitpun bersalah atas tindakan dan perbuatan yang Tergugat lakukan kepada Penggugat yang jelas-jelas telah menyakiti hati Penggugat sebagai Istri yang SAH dan di Akui oleh Agama dan Negara;
- d. Bahwa sampai hingga saat ini sejak bulan November tahun 2023 kurang lebih 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah serta sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan cek cok maupun pertengkaran rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat telah berkali-kali diadakan musyawarah keluarga untuk mendamaikan dan mencari penyelesaian yang baik dengan niat menyatukan kembali kehidupan rumah tangga kedua belah pihak, namun upaya yang dilakukan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil. Maka sangatlah tidak mungkin lagi bisa tercipta kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai serta harmonis antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud;
7. Bahwa tentunya Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf F

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku'

## SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Penggugat telah memberikan kuasa kepada Eko Saputra, S.H., M.H, dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sukajadi No 74, Kel. Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau dan di Jln. H. Ahmad Dahlan No 25, Janur Kuning, Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;

Bahwa Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan kelengkapan Surat Kuasa berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Penyumpahan, selanjutnya Majelis menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi syarat formil dan Kuasa Hukum berhak mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 12 Desember 2024 dan tanggal 21 Desember 2024 Tergugat telah dipanggil

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isi surat gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 349/01/VIII/2014 Tanggal 04 Agustus 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Susu 22 Juli 1964 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Jendral xxxxxxxxx, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai;

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita dari Penggugat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi tidak pernah melihat dan adapun penyebabnya Tergugat kurang memberi nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, selain itu keluarga Tergugat selalu ikut campur membela Tergugat jika Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir 03 Maret 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan lain-lain, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat abang ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita dari Penggugat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal tahun 2022 yang lalu karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi tidak pernah melihat dan adapun penyebabnya Tergugat kurang memberi nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan pergi ke Kota Batam, kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat pada saat menelpon saksi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan dilakukan persidangan secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemberian Kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat;

### Kehadiran Para Pihak:

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 12 Desember 2024 dan tanggal 21 Desember 2024, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

### Kompetensi Mengadili:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

### Upaya Damai:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilaksanakan dan terpenuhi;

### Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena kondisi rumah tangga

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2022 yang dikarenakan sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat selalu bersikap arogan dan mementingkan dirinya sendiri, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada bulan November 2023 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan masing-masing juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin angka 1. Sehingga patut dinyatakan terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2014 dan sampai sekarang belum pernah putus karena perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut didasarkan atas keadaan yang dilihat dan didengar serta dialami oleh para saksi secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang mana menurut keterangan para saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sejak awal tahun 2022 lalu sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan keadaan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, selain itu keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas apabila dikaitkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat adalah relevan dan menguatkan, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dinilai telah memenuhi unsur materiil pembuktian saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2014 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai dalam Akta Nikah Nomor 349/01/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2022 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan keadaan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



bertengkar dengan sebab Tergugat kurang memberi nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;

4. Bahwa terbukti puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi 1 (satu) tahun lalu yang ditandai dengan keadaan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa terbukti selama berpisah tersebut Tergugat sebagai suami sudah tidak mempedulikan dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap istrinya (in-casu Penggugat) dan antara keduanya juga sudah tidak pernah lagi menjalan hubungan yang baik sebagai suami istri dan pihak keluarga serta para saksi juga sudah berupaya mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana antara suami istri telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat kurang memberi nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan puncaknya terjadi 1 (satu) tahun lalu yang ditandai dengan berpisahanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang dan sudah tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan antara keduanya juga sudah tidak saling mempedulikan lagi. Maka kondisi demikian dapat dinyatakan sebagai bukti, bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sebagai prasyarat untuk tegaknya tujuan dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak ada lagi, dan antara keduanya juga sudah tidak ada komitmen untuk mempertahankan rumah tangganya lagi, sehingga telah patut disimpulkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila hubungan pernikahan antara keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan sudah tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, akan tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh Penggugat secara berkepanjangan. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا بَارْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: "Jika terdapat dua mafsadat yang saling tarik-menarik, maka hindari mafsadat yang lebih besar dengan cara melakukan mafsadat yang lebih ringan".;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut adalah telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berbagai upaya perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan lagi antara kedua untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

## **Biaya Perkara:**

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat **(TERGUGAT)** Terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mulyas, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Niva Resna, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Januardi, S.Kom., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Mulyas, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I,

Ttd

**Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Niva Resna, S.Ag.**





Panitera Pengganti,

Ttd

**Januardi, S.Kom., M.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp176.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp326.000,00</b>
---------------	---	---------------------

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).